BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Alamat : Jalan Bagindo Aziz Chan Pariaman
Telp : 0751-93986
Laman : pariaman.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 002B//HK.01.01/K.SB-16/03/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Menimbang :

a. Dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pariaman tahun 2021, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kota Pariaman; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Pariaman tentang Pembentukan Pejabat Pengelola_ Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Bawaslu Kota Pariaman Tahun 2021

Mengingat :

1. Undang-Uncang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);Nomor 5678)ncang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA- 115.01.2.686218/2019 tanggal 01 Oktober 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2021, dengan susunannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID:
   a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
   e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
   f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID:
   a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID:
   a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
   i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
   k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi:
   a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
   b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
   c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
   d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
   e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
   f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
   g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
   h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Bawaslu Kota Pariaman bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218 Tahun Anggaran 2019

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
5. Pertinggal.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagiamana mestinya

Ditetapkan di Pariaman pada
tanggal 08 Maret 2021

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
KETUA

RISWAN, ST

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR : 002B//HK.01.01/K.SB-16/03/2021
TANGGAL : 08 MARET 2021

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1	Riswan, ST	Ketua Bawaslu Kota Pariaman	Pembina PPID
2	Ulil Amri, S.HI	Anggota Bawaslu Kota Pariaman	Tim Pertimbangan PPID
3	Elmahmudi, MA	Anggota Bawaslu Kota Pariaman	Tim Pertimbangan PPID
4	Riky Falantino, S.Kom, MM	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5	Az Syubhi ME, A.Md	Staf PNS Bawaslu Kota Pariaman	PPID
6	Ar Rahman Latif, S.Kom	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Pariaman	Petugas Layanan Informasi
7	Masrizal, SE	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Pariaman	Petugas Layanan Informasi
8	Fauzi Aulia Rahman, S.Hi	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Pariaman	Petugas Layanan Informasi
9	Violalita Monica, S.Pd	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Pariaman	Petugas Layanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
KETUA

RISWAN, ST